

**IMPLEMENTASI AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN TEGAL**

JAWA TENGAH



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA AKUNTANSI SYARIAH**

OLEH:

AHMAD AHDAN KAMAL

NIM. 19108040062

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

**IMPLEMENTASI AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN TEGAL
JAWA TENGAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA AKUNTANSI SYARIAH**

OLEH:

AHMAD AHDAN KAMAL

NIM. 19108040062

PEMBIMBING:

DR. IBI SATIBI, S.H.I., M.SI.

NIP. 19770910 200902 1 011

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-413/Un.02/DEB/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AHDAN KAMAL
Nomor Induk Mahasiswa : 19108040062
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 64098b6599b77



Penguji I

Dr. Prasajo, S.E., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64074fd4e3db6



Penguji II

Dwi Marlina Wijayanti, S.Pd., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 64095c92e8348



Yogyakarta, 03 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 640adc53656ff

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ahdan Kamal

NIM : 19108040062

Program Studi: Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Implementasi Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Tegal Jawa Tengah”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Yogyakarta, 21 Februari 2023

Penyusun,



Ahmad Ahdan Kamal

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ahdan Kamal
NIM : 19108040062
Prodi/Fakultas : Akuntansi Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Tegal" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat agar dapat diamklumi dan dipergunakan sebagaimana seperlunya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Februari 2023

Penyusun,



Ahdan

Ahmad Ahdan Kamal

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ahdan Kamal

NIM : 19108040062

Program Studi : Akuntansi Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Dengan mengemban ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul:


“Implementasi Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Tegal”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 21 Februari 2023

Yang Menyatakan



Ahmad Ahdan Kamal

HALAMAN MOTTO

إذا كان الماضي لا يستحق الحديث، فلنصنع مستقبل يستحق أن يحكى

“Jika masa lalu tidak layak diceritakan, Buatlah masa depan yang layak untuk dikisahkan”

Najib Mahfoudz



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya bapak Nurhakim dan ibu Farida Yuliati, serta kelima adik-adik saya yang saya sayangi, Ahmad Affan Hannan, Rizqi Amelia Zahra, Rizqi Ardina Raisa, Rizqi Amanta Salsabila, Ahmad Arsyil Amin. Terima kasih yang tak terhingga dan telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti. Dengan berbagai cara kedua orang tua saya telah berkenan membiayai perkuliahan dan sekolah kami berenam sebagai anak-anaknya.

Terima kasih juga kepada keluarga besar, ustadz-ustadz, kyai-kyai saya di Pondok yang tak berhenti mendoakan yang terbaik bagi kami santri-santrinya. Juga untuk keluarga besar saya, terima kasih yang tak terhingga, rekan-rekan saya baik rekan kuliah, akuntansi syariah 19, rekan pondok, GORDUKA, IMM FEBI, dan lainnya saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sudah menemani saya selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Kosongan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ea
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ُ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa`ala
- سَأَلَ : suila

- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : haula

A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

B. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ	ar-rajulu
- الْقَلَمُ	al-qalamu
- الشَّمْسُ	asy-syamsu
- الْجَلَالُ	al-jalālu

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan

huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
Jamiy`an

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhadmulillah puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penyusun dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti, serta sebagai Uswatun Hasanah dalam kehidupan keseharian kita, khususnya dalam memerankan tugas penulis sebagai seorang mahasiswa.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak lepas dari bimbingan serta dukungan berbagai pihak, dengan adanya berbagai dukungan semua pihak, maka dalam laporan ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat, taufik, hidayah-Nya, rahmat-Nya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Rosyid Nur Anggara Putra, S.Pd., M.Si. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
5. Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
7. Khoirun Nizar Amd. Kom, selaku manajer Lazismu Kabupaten Tegal
8. Desi Rakhmati, S.Ak., selaku kepala divisi keuangan di Lazismu Kabupaten Tegal
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

10. Keluarga, Teman, Ustadz, Kyai dan seluruh orang yang terlibat dalam kehidupan Ahdan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat kepada pembaca dan peneliti yang akan datang.



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat	11
D. Kerangka Teori.....	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II AUDIT SYARIAH DAN REGULASI PENGELOLAAN ZIS.....	18
DALAM TINJAUAN TEORITIK.....	18
A. Kepatuhan Syariah	18
1. Pengertian Kepatuhan Syariah	18
2. Landasan Dasar Kepatuhan Syariah.....	19
3. Faktor Yang Mendasari Kepatuhan Syariah.....	20
B. Audit Syariah	21
1. Pengertian Audit Syariah.....	21
2. Landasan Penerapan Audit	22

3. Faktor Yang Mendukung Audit Syariah	23
4. Relevansi	24
C. Regulasi Pengelolaan Dana ZIS.....	25
1. Sejarah Pengelolaan ZIS.....	25
2. Undang-undang Pengelolaan ZIS.....	26
D. Standar Pelaporan Zakat Berdasarkan PSAK 109	27
1. Pengertian.....	27
2. Landasan Penerapan PSAK 109.....	28
BAB III LAZISMU KABUPATEN TEGAL, STRUKTUR DAN MANAJEMEN ORGANISASINYA	32
A. Sejarah.....	32
B. Visi dan Misi.....	33
C. Ruang Lingkup Kegiatan	34
D. Struktur Organisasi.....	37
E. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	38
F. Strategi Penghimpunan dan Penyaluran ZIS.....	40
BAB IV IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA LAZISMU KABUPATEN TEGAL BERBASIS AUDIT SYARIAH	46
A. Penyajian Laporan Keuangan	46
1. Laporan Posisi Keuangan.....	47
2. Laporan Perubahan Dana	49
3. Laporan Arus Kas.....	57
B. Pengungkapan Dana ZIS.....	59
C. Implementasi Audit.....	69
1. Kerangka Kerja Audit Syariah	69
2. Ruang Lingkup Audit Syariah.....	70
3. Kualifikasi Auditor Syariah.....	71
4. Independensi Auditor Syariah	73
5. Implementasi Audit	74
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Implikasi Teoritik dan Praktis.....	85
C. Keterbatasan dan Saran Penelitian	85

DAFTAR PUSTAKA	87
DRAF WAWANCARA PENELITIAN DI LAZISMU KABUPATEN TEGAL	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional.....	22
Tabel 4.2 Analisis Penyajian Lazismu Kabupaten Tegal	59
Tabel 4.3 Analisis Pengungkapan Lazismu Kabupaten Tegal.....	67
Tabel 4.5 Analisi Implementasi Audit Lazismu Kabupaten Tegal	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Penelitian	13
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Lazismu Kabupaten Tegal	37
Gambar 4.1. Laporan Posisi Keuangan Lazismu Kabupaten Tegal.....	47
Gambar 4.2. Laporan Perubahan Dana Zakat	52
Gambar 4.3. Laporan Perubahan Dana Infak Sedekah	53
Gambar 4.4. Laporan Perubahan Dana Amil	54
Gambar 4.5. Laporan Perubahan Dana Qurban	55
Gambar 4.6. Laporan Perubahan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	56
Gambar 4.7. Laporan Perubahan Dana Kelolaan.....	57
Gambar 4.8. Laporan Arus Kas.....	58
Gambar 4.9. Catatan Atas Laporan Keuangan Bagian 1	60
Gambar 4.10. Catatan Atas Laporan Keuangan Bagian 2	61
Gambar 4.11. Catatan Atas Laporan Keuangan Bagian 3	62
Gambar 4.12. Catatan Atas Laporan Keuangan Bagian 4	63
Gambar 4.13. Catatan Atas Laporan Keuangan Bagian 5	64
Gambar 4.14. Catatan Atas Laporan Keuangan Bagian 6	65
Gambar 4.15. Catatan Atas Laporan Keuangan Bagian 7	66
Gambar 4.16. Bukti Audit Eksternal.....	76
Gambar 19. Dokumentasi Wawancara Dengan Divisi Keuangan	96
Gambar 20. Dokumentasi Wawancara Dengan Manager.....	96

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pada tahun 2022, penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat, infak dan sedekah kerap kali terjadi, tercatat 2 lembaga filantropi terjerat kasus penggelapan dana, di antaranya Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Baznas Kabupaten Bengkulu Selatan. Perbuatan ini membuat masyarakat yang akan menitipkan dan menyalurkan di lembaga pengelola zakat yang lain khawatir akan adanya penggelapan dana. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau serta melihat bagaimana penyajian laporan keuangan dan penerapan audit syariah di lembaga pengelola zakat, khususnya di Lazismu Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh didapat melalui observasi dan wawancara kepada manajer dan divisi keuangan Lazismu Kabupaten Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Lazismu Kabupaten Tegal telah sesuai berdasarkan ketentuan PSAK 109 terkait penyajian dan pengungkapan, selain itu Lazismu Kabupaten Tegal juga telah menerapkan audit keuangan dan audit syariah. Audit keuangan Lazismu Kabupaten Tegal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Hamid dan rekan, sedangkan audit syariah dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Tegal.

Kata Kunci: Zakat, PSAK 109, Audit Syariah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

In 2022, misappropriation and misuse of zakat, infaq and alms funds often occur, it was recorded that 2 philanthropic institutions were caught in cases of embezzlement of funds, including Aksi Cepat Tanggap (ACT) and Baznas, South Bengkulu Regency. This action makes people who will deposit and distribute in other zakat management institutions worry about embezzlement of funds. This study aims to review and see how the presentation of financial reports and the implementation of sharia audits in zakat management institutions, especially in Lazismu, Tegal Regency. This study used qualitative methods, the data obtained were obtained through observation and interviews with managers and the financial division of Lazismu Tegal Regency. The results of the study show that the financial reports presented by Lazismu Tegal Regency are in accordance with the provisions of PSAK 109 regarding presentation and disclosure, besides that Lazismu Tegal Regency has also implemented financial audits and sharia audits. The financial audit of Lazismu Tegal Regency was carried out by the Public Accounting Firm Abdul Hamid and colleagues, while the sharia audit was carried out by the Tegal Regency Ministry of Religion.

Keywords: Zakat, PSAK 109, Sharia Audit

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Bagi seorang muslim, Islam tak hanya menjadi sebuah agama, tetapi sudah menjadi jalan hidup. Dalam praktiknya sebagai seorang muslim, diharuskan untuk saling memedulikan satu sama lain. Di antaranya membantu masyarakat yang kesulitan dalam hidupnya. Salah satu upaya dalam membantu masyarakat yang kesulitan adalah dengan menunaikan zakat, infak dan sedekah. Masyarakat dapat terbantu kebutuhannya dengan zakat, infak maupun sedekah. Zakat pertama kali diterapkan pada tahun 623 masehi tepatnya periode kedua hijrah Rasulullah dari kota Makkah menuju Madinah. Sebelum hijrah, penyaluran zakat hanya dilakukan sukarela tanpa adanya perincian dan pertanggungjawaban yang jelas dan tertulis (Qardhawi, 2004).

Ajaran zakat dalam Islam sangatlah baik dan dapat menjadi solusi bagi penyejahteraan umat. Penyaluran zakat menjadi ibadah utama, zakat masuk dalam rukun islam ketiga, seperti yang sudah dijelaskan oleh banyak hadits-hadits nabi (K. H. Ali Yafie, 1994). Menunaikan zakat tidak hanya menjadi simbol kebaikan orang kaya terhadap fakir miskin, namun dalam harta tersebut terdapat hak Allah yang wajib diserahkan kepada fakir miskin. Zakat mempunyai pengaruh yang begitu kuat sehingga pada masa khalifah sayyidina Abu Bakar memiliki tekad untuk menghukum orang yang melaksanakan Sholat namun menolak menunaikan zakatnya. Ketegasan ini menunjukkan bahwa zakat tidak boleh ditinggalkan meninggalkan zakat termasuk perbuatan maksiat (Luthfi Hidayat, 2017). Dapat disimpulkan zakat merupakan ibadah yang dapat mengatasi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

Pada 31 Desember 2021 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyebutkan bahwa jumlah umat Islam sebesar 237,53 juta jiwa (Bayu, 2021). Sebagai negara mayoritas muslim, zakat di Indonesia besar. Penelitian yang dilakukan oleh Baznas, Institut Pertanian Bogor dan Islamic Development Bank, menjelaskan zakat di Indonesia berpotensi Rp. 217 triliun. Potensi ini seharusnya berdampak tinggi dalam membantu masalah pengentasan kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, pada periode pelaporan tahun 2007 Baznas, zakat yang disalurkan di Baznas sebesar Rp. 450 miliar, meningkat 1% menjadi Rp. 2,73 triliun di tahun 2013 (Canggih et al., 2017). Pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 3,6 triliun (Sinta, 2020).

Potensi zakat di Indonesia semakin meningkat, pada tahun 2022 Baznas memprediksi potensi ZIS di Indonesia mencapai Rp. 327 triliun (Haryo Limanseto, 2022). Pada tahun 2022 BAZNAS melakukan pengukuran berdasarkan Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), pemetaan potensi zakat tersebut dilakukan secara menyeluruh di 34 provinsi di Indonesia. IPPZ membahas secara detail dan komprehensif mengenai potensi zakat yang dapat diperoleh di setiap kabupaten/kota di Indonesia

Gambar 1.1 Jumlah Perolehan Zakat




Sumber: ekon.go.id¹

Berdasarkan rekapitulasi tersebut, Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dengan potensi zakat senilai Rp. 64,5 triliun, kemudian

¹ Dikutip dari ekon.go.id pada tanggal 8 November (2022)

di peringkat kedua dan ketiga ada Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, potensi zakat Jawa Timur senilai Rp. 36,2 triliun sedangkan Jawa Barat bernilai Rp. 30,6 triliun. Namun nilai rekapitulasi dari IPPZ tidak dapat menjadi gambaran potensi zakat yang dapat direalisasikan oleh BAZNAS atau LAZ di level provinsi (Baznas, 2022).

Gambar 1.2 Potensi Zakat 2022



Sumber: BAZNAS

Potensi zakat Provinsi Jawa Tengah sangat tinggi. Hal ini dilihat dari data yang disajikan oleh IPPZ, sebesar Rp. 24,5 triliun. Kota Semarang menjadi kabupaten/kota di Jawa Tengah yang paling berpotensi, Kota ini dapat meraup potensi zakat sebesar Rp. 3,1 triliun, lalu disusul oleh Kabupaten Kudus dengan potensi sebesar Rp. 1,8 triliun lalu Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 1,6 Triliun (Mahdum et al, 2022). Potensi zakat di Kabupaten Tegal, cukuplah tinggi, menurut IPPZ Tegal dapat memperoleh dana zakat sebesar Rp. 622,24 Miliar. Dari angka tersebut, menurut Akhmad Rofiqi selaku ketua BAZNAS Kabupaten Tegal, masyarakat Kabupaten Tegal mampu menyumbangkan dana ZIS sebanyak Rp. 4,1 miliar, angka ini terdiri dari perolehan zakat berjumlah Rp. 3,1 miliar dan infak sedekah berjumlah Rp. 1 miliar, dana tersebut dikumpulkan dari para Muzakki yang berada di kabupaten Tegal (Tegal, 2022).

Dengan besarnya jumlah umat muslim di Indonesia, maka perlu adanya wadah bagi masyarakat terkhusus umat muslim adanya lembaga yang dapat menampung dan dapat menjadi tempat untuk menyalurkan sebagian hartanya baik zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Hal tersebut menjadikan landasan pemerintah dalam pengelolaan zakat secara baik yang terlembaga. Aturan perlembagaan tersebut tertuang pada Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2011 yang berisi prosedur bagaimana mengelola zakat, serta regulasi mengenai aturan izin operasi organisasi pengelola zakat, organisasi tersebut adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Pembentukan dan peresmian Badan Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah, Badan Amil Zakat memiliki tugas dan tanggung jawab secara langsung pada pemerintah melalui Kementerian Agama. Sedangkan pendirian Lembaga Amil Zakat diinisiasi oleh masyarakat lalu diresmikan secara sah oleh Kementerian Agama. Lembaga Amil Zakat memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat menyalurkan zakatnya.

Adanya regulasi ini, pemerintah berharap muzaki mendapatkan akses yang lebih mudah dalam melakukan transaksi zakat pada lembaga yang telah disahkan secara resmi oleh pemerintah. Hal ini lantas, tidak membuat semua muzaki menyalurkan zakat pada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, sebagian muzaki menunaikan zakatnya secara langsung kepada masyarakat. Tujuan utama didirikannya Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat yaitu mempermudah pengumpulan zakat, aktivitas ini akan terus eksis, selagi muzaki menyalurkan zakatnya pada kedua lembaga tersebut (Nurul Lathifah, 2019). Selain tugas tersebut OPZ mempunyai kewajiban untuk memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat tertarik menunaikan zakatnya kepada lembaga yang sah secara hukum (T. Rahman, 2015).

Setiap tahun jumlah dan kuantitas zakat terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya zaman serta majunya masyarakat baik secara ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan dalam menjalankan agama. Guna mengantisipasi hal tersebut perlu dibentuk manajemen

pengelolaan yang baik oleh lembaga pengelola zakat. Indikator pengelolaan yang baik adalah laporan keuangan zakat dapat memberikan kepercayaan pada muzaki, laporan yang tersaji juga sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Bagi lembaga pengelola zakat standar akuntansi syariah di Indonesia adalah PSAK 101 dan PSAK 109. Wibisono dalam penelitiannya berpendapat, laporan keuangan yang tersaji oleh lembaga pengelola zakat masih belum sesuai, hal ini disebabkan tidak adanya standar yang berlaku secara jelas (Wibisono, 2011). Sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, amil zakat perlu bertanggungjawab terhadap masyarakat, lembaga zakat harus lebih *accountable*, transparan, dan profesional di masyarakat. Hal tersebut merupakan hal penting, untuk dilakukan, yaitu memberi masyarakat laporan pertanggungjawaban terkhusus kepada muzaki. Pengelolaan zakat menjadi baik apabila melaksanakan pertanggungjawaban dengan membuat laporan keuangan yang akuntabel berdasarkan pelaporan yang akurat. Laporan keuangan yang akuntabel menjadikan muzaki puas serta merasa tenang, sehingga penyaluran zakat selanjutnya dapat ditunaikan kembali di lembaga amil tersebut.

Nikmatuniayah berpendapat, penyebab kurangnya kepercayaan muzaki adalah laporan penggunaan dana zakat yang belum transparan. Sehingga aturan pelaporan penggunaan dana zakat perlu dilakukan kepada seluruh lembaga zakat di Indonesia (Nikmatuniayah, 2010). Saat menerima zakat dan mendistribusikannya, lembaga zakat harus mengikuti standar pelaporan zakat. Dalam hal akuntansi zakat, Indonesia memiliki standar pencatatan akuntansi yaitu PSAK nomor 109. Laporan keuangan yang akurat dapat membantu amil menghasilkan pertanggungjawaban yang akurat serta dapat menjadi acuan dalam perencanaan distribusi dan pengelolaan zakat di masa mendatang. Laporan keuangan yang benar dan akuntabel memberikan kesan bahwa amil zakat telah melaksanakan amanah dari muzaki, dan muzaki merasa zakat yang dititipkan kepada lembaga zakat dikelola secara baik (Amil & Pamekasan, 2011).

Sebagai lembaga filantropi, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bertanggung jawab kepada masyarakat terkait dana yang dikumpulkan dari masyarakat, berbagai kasus penyelewengan menyebabkan adanya tidak percayaan masyarakat kepada OPZ, sehingga masyarakat enggan menyalurkan zakat, infak maupun sedekahnya kepada OPZ. Beberapa lembaga yang pernah terseret kasus penyelewengan dana masyarakat di antaranya adalah:

1. ACT (Aksi Cepat Tanggap)

Dikutip dari kompas.com² kasus penyelewengan terjadi pada lembaga ACT (Aksi Cepat Tanggap), kasus tersebut bermula ketika korban kecelakaan pesawat Boeing, dana yang terkumpul sejumlah Rp. 2.06 miliar. Penyaluran dana tersebut dalam bentuk sarana pendidikan maupun kesehatan, dana yang terkumpulkan tidak digunakan seluruhnya untuk pembangunan tersebut. Kasus ini menjadikan Ibnu Khajar, Presiden ACT periode 2019 hingga 2022, dan Hariyana Hermain, Senior *Vice President* & Anggota Dewan Presidium ACT, sebagai tersangka. Keduanya didakwa beberapa pasal yaitu tindak pidana penggelapan dana, penyelewengan jabatan, tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tindak pidana yayasan dan yang terakhir pidana pencucian uang.

Kasus ini menjadikan izin operasi dari ACT dicabut.

2. BAZNAS Bengkulu Selatan

Kasus penyelewengan selanjutnya terjadi di Baznas Kabupaten Bengkulu Selatan. Pelaku penyelewengan ini adalah Bendahara Baznas Bengkulu Selatan SF. SF diduga menggelapkan dana ZIS sebesar Rp. 1,1 miliar tahun anggaran 2019-2020. Penyelewengan tersebut diduga adanya penggelembungan dana bantuan kegiatan unit dan modal usaha, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan kepada fakir miskin wilayah Bengkulu

² Catherine, *Kasus Penyelewengan Dana ACT, 3 Tersangka Dilimpahkan ke Kejari Jaksel*, diakses dari kompas.com pada tanggal 26 Januari (2023)

Selatan. SF didakwa Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Seiring berkembangnya kegiatan ekonomi syariah di zaman modern, audit syariah pada lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan. Pertumbuhan industri keuangan syariah merupakan pertumbuhan tercepat di sektor ekonomi dunia, hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Dubai Islamic Bank pada tahun 2011 (Jacob, 2011). Agar mendapatkan keyakinan atas kewajaran dalam laporan keuangan, maka audit sangat dibutuhkan dalam suatu pemeriksaan. Salah satu kegiatan lembaga keuangan syariah adalah audit syariah. Audit syariah merupakan proses atau kegiatan yang sistematis dan objektif yang bertujuan memperoleh dan melakukan evaluasi terkait bukti pernyataan-pernyataan berdasarkan prinsip syariah, sosial ekonomi, serta memastikan tingkat kesesuaian prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah, hasil dari audit syariah disampaikan kepada pihak yang berkepentingan (Rochmantika & Pravitasari, 2021).

Hal ini mempunyai keterkaitan dengan auditor syariah. Auditor syariah diharuskan menguji tingkat kepatuhan syariah. Auditor syariah juga memastikan manajemen lembaga patuh pada prinsip bebas riba dan halal yang telah ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah (Hannifa, 2010). Sebagai lembaga keuangan syariah non bank, Organisasi Pengelola Zakat wajib diaudit oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ketentuan tentang audit pada OPZ termaktub pada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun (2014). Audit syariah pada OPZ bertujuan untuk menguji kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah. Standar audit yang digunakan adalah standar AAOIFI, auditor yang melakukan audit syariah minimal telah menjalani seminar dan pelatihan mengenai audit lembaga keuangan syariah akan lebih baik jika auditor sudah memiliki sertifikat SAS. Selain standar tersebut auditor syariah juga wajib memahami fatwa DSN MUI, Undang-

³ Firmansyah, *Korupsi Dana Zakat Rp 1,1 Miliar, Bendahara Baznas Bengkulu Selatan Jadi Tersangka*, diakses dari kompas.com pada tanggal 27 Januari (2023)

undang yang berkaitan dengan OPZ, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Agama RI. Dalam melakukan audit syariah, auditor perlu memastikan proses pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian zakat pada OPZ sudah sesuai ketentuan prinsip syariah dan PSAK 109.

Salah satu lembaga yang fokus di bidang keuangan syariah adalah, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), AAOIFI menerbitkan dan mengesahkan regulasi standar audit, standar ini wajib dilakukan lembaga keuangan syariah dan perbankan maupun lembaga keuangan syariah lainnya di berbagai negara. AAOIFI mempunyai standar dalam penerapan audit pada lembaga keuangan syariah mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip (*objective and principles of auditing*), laporan auditor (*auditor's report*), ketentuan keterlibatan audit (*terms of audit engagement*), lembaga pengawas syariah (*shari'a supervisory board*), dan tinjauan syariah (*shari'a review*) (Rahmawati et al., 2017). Adanya auditor syariah bertujuan untuk mendukung kinerja lembaga keuangan syariah. Muhammad (2001) berpendapat bahwa auditor syariah pada lembaga baiknya mengikuti sifat Rasul, sifat yang dapat diikuti adalah bertauhid, tauhid dapat diartikan sebagai komitmen hamba kepada sang pencipta Allah Swt meliputi rasa hormat, tunduk, patuh, bersyukur, dan sebagai satu-satunya sumber nilai kehidupan (Yaacob, 2012).

Pelaksanaan audit laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh audit internal perusahaan dan auditor eksternal yang memiliki kompetensi mumpuni guna melakukan audit. Hal ini memunculkan kontroversi, apakah sudah cukup atau memadai ketika auditor "konvensional" melakukan audit untuk lembaga keuangan syariah meskipun ia mungkin memiliki kualifikasi yang cukup untuk dikatakan profesional. Hal tersebut, membuktikan bahwa kebutuhan adanya auditor syariah sangatlah urgen bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). AAOIFI tidak meyakini semua Lembaga Keuangan Syariah dapat menerapkan semua standar yang telah dibuat, karena AAOIFI sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa semua LKS menerapkan standar audit yang telah ditetapkan. Audit dan kontrol lembaga keuangan

syariah perlu dilakukan, tujuannya adalah mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah apakah sesuai ketentuan prinsip syariah, juga memantau segala kegiatan lembaga keuangan sehingga jika terdapat penyelewengan dan penyalahgunaan dapat diidentifikasi dan dilakukan penyelesaian terkait kesalahan manajemen sehingga dana masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mengelola lembaga zakat, 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terdapat perbedaan dalam penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran. IPPZ melaporkan bahwa potensi zakat Kabupaten Tegal berada di peringkat 16 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Potensi zakat di Kabupaten Tegal berada di bawah Kabupaten Blora, Blora mendapatkan potensi zakat sebesar Rp. 642,30 Miliar, sedangkan Tegal mendapatkan potensi sebesar Rp. 622,24 Miliar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 berjumlah 1,608 juta, angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan penduduk Kabupaten Blora sebesar 888,1 ribu penduduk (BPS, 2021). Hal tersebut menandakan bahwa potensi zakat, infak maupun sedekah Kabupaten Tegal masih rendah.

Dengan potensi zakat sebesar Rp. 622,4 Miliar, adanya Organisasi Pengumpul Zakat di setiap daerah dapat membantu mengoptimalkan penerimaan dan pendistribusian zakat, infak maupun sedekah secara maksimal. Berdasarkan penelusuran di *Google Maps*, jumlah OPZ yang berada di Kabupaten Tegal ada 9 OPZ. Di antaranya, Griya Zakat, BAZNAS Kabupaten Tegal, Lazisnu Kabupaten Tegal, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kantor Tegal, Baitul Maal Bina Usaha Mandiri (BUM), Rumah Sosial Kutub Jateng sub Tegal, Rumah Yatim Tegal, Lazis Inisiatif Mandiri, dan Lazismu Kabupaten Tegal. Dengan banyaknya OPZ di Kabupaten Tegal, membantu memudahkan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Tegal dalam menyalurkan zakat, infak sedekah maupun wakafnya di lembaga-lembaga tersebut, sehingga potensi zakat yang ada

dapat dimaksimalkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh divisi keuangan melalui laporan keuangannya, penyaluran zakat yang telah dihimpun oleh Lazismu Kabupaten Tegal pada tahun (2021) adalah sebesar Rp. 5,16 Miliar. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh Lazismu Kabupaten Tegal, lebih besar dari OPZ lainnya yang berada di Kabupaten Tegal. Angka tersebut merupakan angka yang besar, dana tersebut dihimpun dari masyarakat sekitar Kabupaten Tegal, baik melalui zakat, infak maupun sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Kabupaten Tegal terhadap lembaga ini terbilang tinggi, sehingga masyarakat berkenan untuk menunaikan zakat, infak dan sedekahnya di Lazismu. Sebagai lembaga keuangan syariah bidang filantropi kemanusiaan yang menghimpun serta menyalurkan dana umat, perlu adanya pengawasan secara khusus dari auditor syariah pada Lazismu, sehingga dana yang dikumpulkan dapat tersalurkan dengan baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 733 Tahun 2018, pelaksanaan audit syariah wajib dilaksanakan pada Badan Amil Zakat, dan Lembaga Amil Zakat, hal ini bertujuan menjaga agar pengelolaan ZIS serta dana sosial lainnya telah berjalan sesuai ketentuan syariah, serta mencegah adanya penyalahgunaan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana ZIS, dan DSKL (*KMA NOMOR 733 TAHUN 2018*). Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Lazismu meningkat dan masyarakat tidak ragu untuk menunaikan zakat, infak maupun sedekahnya di Lazismu.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, hal tersebut menjadi dasar peneliti untuk meneliti serta meninjau penerapan audit syariah di Lazismu Kabupaten Tegal. Dari hal tersebut peneliti ingin mengetahui, melihat serta meninjau praktik implementasi audit syariah, dimana audit syariah menjadi salah satu instrumen penting bagi reputasi Lembaga Keuangan Syariah. Untuk itu, penulis mengangkat judul skripsi

“Implementasi Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Tegal Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penyajian laporan keuangan Lazismu?
- b. Bagaimana Implementasi Audit Syariah di Lazismu Kabupaten Tegal?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penyajian laporan keuangan Lazismu berdasarkan PSAK 109 tentang Zakat, Infak dan Sedekah.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi audit syariah dalam pengelolaan dana zakat, Infak dan sedekah di Lazismu Kabupaten Tegal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis.

1. Manfaat Bagi Peneliti: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya dibidang audit syariah dan akuntansi zakat mengenai bagaimana proses audit syariah dilaksanakan dalam lembaga OPZ. Selain hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian ini.
2. Manfaat Bagi Lazismu: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta masukan bagi Lazismu kabupaten Tegal untuk menerapkan audit syariah sesuai dengan regulasi dari AAOIFI dan Dewan Syariah Nasional serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Manfaat Bagi Amil dan Calon Amil: Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi amil, agar lebih berhati-hati dalam


menentukan tempat guna menunaikan zakat, Infak maupun sedekahnya, sehingga tidak adanya indikasi kecurangan dari lembaga yang akan dijadikan tempat penunaian dana tersebut.

D. Kerangka Teori

Penelitian ini pada dasarnya dibantu 5 teori. Kelima teori ini adalah kepatuhan syariah, audit syariah, standar audit syariah berdasarkan AAOIFI, standar pelaporan zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109. Teori kepatuhan syariah menjelaskan bahwa tata kelola akuntansi zakat dapat menempati prinsip-prinsip syariah. Demikian juga teori audit syariah, teori ini berupaya memberikan kerangka praktis untuk pengauditan kelembagaan pengelola zakat. Dalam konteks penelitian ini, teori ini berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan audit syariah pada organisasi pengelola zakat.

Penelitian ini juga mendasarkan pada AAOIFI sebagai lembaga yang otoritatif untuk melakukan standar audit syariah. Standar-standar audit AAOIFI digunakan dalam penelitian ini mengingat karena lembaga ini menjadi referensi utama. Secara operasional, penelitian ini memanfaatkan standar pelaporan zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109. Oleh karena PSAK ini menjadi rujukan nasional, penelitian ini memanfaatkan ketentuan-ketentuan kinerja akuntansi kelembagaan zakat, infak dan sedekah.

Paparan teoritik di atas setidaknya dapat memberikan kerangka kinerja penelitian ini, kerangka tersebut dijelaskan pada gambar ini.



Gambar 1.3 Kerangka Penelitian

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai penerapan audit syariah bukanlah pembahasan atau tema baru. Peneliti terdahulu telah menempatkan pembahasan atau tema penerapan audit syariah sebagai tema risetnya. Penelitian ini memiliki kesamaan tematik dalam studi audit syariah. Namun penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti terdahulu telah melakukan penelitian terkait audit syariah di berbagai lembaga, di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu oleh Rahmadieni & Qizam (2019) yang berjudul “Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.” Penelitian ini mengetahui sejauh mana pernyataan standar akuntansi Islam, audit syariah, pengawasan syariah, tata kelola perusahaan Islam, etos kerja Islami mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan syariah. Hasilnya dari 5 BMT yang terdapat di daerah Wonogiri, ditemukan bahwa PSAK berpengaruh terhadap laporan keuangan syariah, audit syariah tidak berpengaruh, ICG tidak memiliki pengaruh pada laporan keuangan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman & Firmansyah (2021) terkait “Implementasi Akuntansi Zakat, Infak Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal.” Penelitian tersebut menjelaskan terkait implementasi akuntansi zakat, infak sedekah yang dilakukan di Baznas Kabupaten Tegal. Peneliti menemukan bahwa pengakuan dana ZIS oleh Baznas Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 109, tetapi masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai. Sedangkan dalam pembuatan laporan keuangan belum memanfaatkan aplikasi penyusun laporan keuangan khusus amil yang disediakan oleh BAZNAS Pusat. Penyusunan laporan keuangan masih menggunakan Aplikasi Excel yang rentan terjadi kesalahan dan kerusakan data.

Astuti (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia. Dalam penelitiannya yang dilakukan di Dompot Dhuafa, Astuti menemukan dompet dhuafa selalu melakukan proses audit laporan keuangan di setiap periode, laporan yang sudah diaudit dapat dilihat di website resmi. Adanya pengaruh PSAK 109 dalam laporan keuangan, hal ini terlihat dalam penyajian laporan posisi keuangan yang lebih detail dan terinci.

Penelitian oleh Rahman (2015) dengan judul “Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”. Penelitiannya menemukan bahwa sebagian OPZ di Indonesia belum menerapkan PSAK 109, beberapa faktor penyebabnya adalah sebagian OPZ, SDM-nya belum terpenuhi, sehingga sulit untuk diterapkan, hal tersebut terlihat dari penyajian laporan keuangan BAZNAS pada tahun 2014-2016 belum disajikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh PSAK 109.

Tiara Dewi Saputri, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi (2019) dalam penelitiannya terkait “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Batu, yang dilakukan di Lazis Al Haromain dan LESMA An-Nuur”. Penelitian ini menemukan bahwa Lazis Al Haromain

dan LESMA An-Nuur telah sesuai dengan PSAK 109. Dalam penyajian yang dilakukan oleh 2 LAZ tersebut hanya menyajikan 2 komponen laporan keuangan saja, sehingga belum sesuai dengan PSAK 109. Dalam Pengungkapan kedua lazis dinyatakan belum sesuai dengan PSAK 109 karena tidak terperinci secara jelas dan tidak mencantumkan pengungkapan dana non amil juga kinerja amil.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadijah (2019) terkait “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene”. Dalam penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Majene, Hadijah menemukan bahwa penerapan PSAK 109 pada tahun 2014-2016 belum sepenuhnya diterapkan.

Hanjani et al. (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah” yang dilakukan pada Lazismu, berhasil menemukan bahwa Lazismu hanya menerapkan 2 komponen dalam PSAK 109 yaitu pengakuan dan pengungkapan. Pada penyajian ZIS Lazismu menyajikan dana zakat, Infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah.

Penelitian oleh Rochmantika & Pravitasari (2021) terkait “Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung”. Penelitian ini menghasilkan fakta Penelitian ini menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan hasil auditnya menunjukkan bahwa sebagai lembaga pengelola keuangan yang dihimpun dari masyarakat mampu memenuhi tanggung jawab sebagai organisasi pengelola zakat. Hasil audit dari pihak eksternal dan independen, laporan keuangannya telah sesuai dengan prinsip syariah dan masyarakat dapat menaruh kepercayaan terhadap BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Dari beberapa penelitian terdahulu, para peneliti menjelaskan Pernyataan Standar Akuntansi Islam, Audit Syariah, Pengawasan Syariah, Tata Kelola Perusahaan Islam, dan Etos Kerja Islami mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penelitian sebelumnya juga

membahas tentang bagaimana pengungkapan, penyajian laporan berdasarkan PSAK 109. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Budiman & Firmansyah (2021) yang meneliti penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Tegal. Penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan dari Rochmantika & Pravitasari (2021) yang meneliti terkait penerapan audit syariah di lembaga pengelola zakat dimana penelitian ini juga hanya meneliti di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berupaya menjelaskan tentang penerapan PSAK 109 pada lembaga pengelola zakat dan penerapan audit syariah di lembaga tersebut. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian sebelumnya di BAZNAS, sedangkan penelitian ini meneliti di Lazismu, khususnya di Lazismu Kabupaten Tegal.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam melakukan penelitian, ada beberapa tahap yang dilakukan, yang pertama yaitu mengumpulkan data melalui studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yakni Standar Pelaporan berdasarkan PSAK 109 dan Audit Syariah berdasarkan standar AAOIFI. Guna membuktikan hasil yang objektif terhadap tingkat kesesuaian implementasi audit syariah dalam pengelolaan dana zakat, Infak dan sedekah pada Lazismu kabupaten Tegal Jawa Tengah, maka dilakukan proses triangulasi sumber yaitu:

1. Wawancara kepada informan yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini di antaranya: Badan Pengurus Lazismu Kabupaten Tegal, yang bekerja sebagai penentu regulasi kebijakan dari Lazismu, Manajer Lazismu Kabupaten Tegal, sebagai pengawas jalannya kegiatan Lazismu, Divisi Keuangan Lazismu Kabupaten Tegal, sebagai pengatur dan pembuat laporan keuangan di Lazismu Kabupaten Tegal, Akuntan Publik yang mengaudit kegiatan di Lazismu Kabupaten Tegal.

2. Mencocokkan dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah buku laporan keuangan dari Lazismu Kabupaten Tegal.
3. Mencocokkan hasil wawancara dan observasi dengan Lazismu Kabupaten Tegal dengan Standar laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, dan penerapan audit syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah penyebab penelitian ini dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah sebagai pokok utama masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui urgensi penelitian, tinjauan pustaka sebagai acuan referensi dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, kemudian memaparkan rerangka teori yang melandasi penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi

Bab kedua adalah landasan teori. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini kepatuhan syariah, regulasi pengelolaan ZIS, standar laporan zakat berdasarkan PSAK 109, audit syariah, serta audit syariah berdasarkan standar AAOIFI. Bab ini juga menjelaskan terkait kerangka pemikiran mengenai gambaran dari penelitian ini.

Bab ketiga adalah gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Lazismu Kabupaten Tegal, baik dari struktur dan manajemen organisasinya

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan. Hasil penelitian berupa kesesuaian standar pelaporan berdasarkan PSAK 109 dan Audit Syariah berdasarkan AAOIFI.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan penelitian. Bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berjudul “Implementasi Audit Syariah Pada Lazismu Kabupaten Tegal Jawa Tengah.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lazismu Kabupaten Tegal:

1. Telah mengimplementasikan penyajian dan pengungkapan PSAK 109, dalam menyajikan laporan keuangan Lazismu Kabupaten Tegal membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, dan Laporan Arus Kas. Dalam pengungkapan Lazismu Kabupaten Tegal, telah mengungkapkan detail penerimaan, pendistribusian serta alokasi dana dari ZIS secara detail. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh Ibu Desi selaku kepala divisi keuangan Lazismu Kabupaten Tegal.
2. Lazismu Kabupaten Tegal, juga melakukan auditnya secara rutin, baik audit keuangan maupun audit syariah. Dalam melakukan audit keuangan, Lazismu Kabupaten Tegal, bersama Lazismu daerah se Provinsi Jawa Tengah melakukan audit secara massal dengan KAP Abdul Hamid dan Rekan, hasil audit keuangan yang dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Tegal menghasilkan opini (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam melakukan audit syariah, Lazismu Kabupaten Tegal di audit oleh Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Kemenag Kabupaten Tegal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lazismu Kabupaten Tegal secara rutin di setiap periode tahunan, hasilnya Kemenag Kabupaten Tegal mengapresiasi kinerja Lazismu pada periode tahun 2022.

B. Implikasi Teoritik dan Praktis

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Tata kelola akuntansi ZISWAF dapat menepati penyajian laporan keuangan yang baik dan profesional, serta terimplementasi merujuk pada PSAK 109. Lazismu Kabupaten Tegal berkomitmen untuk memenuhi dan menjalankan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Undang-undang Zakat No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) 606 Tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan penerapan PSAK 109 terkait penyajian dan pengungkapan, serta pelaksanaan audit baik audit keuangan maupun audit syariah.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini juga berimplikasi terhadap pola pengembangan kelembagaan Lazismu Kabupaten Tegal yang menitikberatkan pada proses penghimpunan dan penyaluran. Dua proses ini menjadi urgen, karena memiliki hubungan langsung dengan efektivitas penyajian laporan keuangan dan implementasi audit syariah berdasarkan PSAK 109.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan adanya keterbatasan, yaitu Laporan keuangan Lazismu Kabupaten Tegal pada tahun 2022, belum selesai di audit, sehingga data yang diperoleh adalah laporan keuangan tahun 2021. Adanya perubahan standar laporan juga berdampak pada laporan keuangan Lazismu Kabupaten Tegal.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian pada penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, di antaranya:

1. Bagi Lazismu Kabupaten Tegal

Lazismu Kabupaten Tegal memastikan bahwa audit yang terbaru sudah dapat diakses oleh semua pihak, termasuk peneliti, hal ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan yang lebih terhadap pembaca maupun peneliti selanjutnya.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji dan mencantumkan lebih banyak sumber dan referensi internasional yang membahas secara *update* perkembangan PSAK dan Audit Syariah bagi Organisasi Pengelola Zakat. Selain itu peneliti selanjutnya juga diharapkan lebih mempersiapkan diri secara materi guna memudahkan dalam proses pengumpulan data, sehingga data yang diperoleh akurat. Selain itu dalam tahap pengumpulan data, data yang disajikan harus disertai bukti-bukti yang terkait penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2009). *Perbankan Syariah*. Ghalia Indonesia.
- Agama, I., Negeri, I., & Manado, I. (n.d.). *Urgensi hukum kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di indonesia*.
- Amil, L., & Pamekasan, K. (2011). *Akuntansi Zakat PSAK 109 dalam Penguatan Good Corporate*. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2>.
- Ancas Sulchantiha Pribadi. (2006). Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di BAZ Kota Semarang). *Tesis Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang*.
- Antonio, S. M. (1999). Bank Syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan. *Tazkia Institute*, 12.
- Aprillianto, B., Roziq, A., Agustini, A. T., & Sayekti, Y. (2017). Praktik Audit Syariah Dalam Perspektif Internasional. *Prosiding Seminar Nasional SNAPER_EBIS, 2017*, 169–178.
- Astuti, M. (2018). Peran Psak 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1), 31–54. <https://doi.org/10.30813/jab.v10i1.986>
- Auditan, K. (2001). *Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan*. 29, 1–23.
- Bayu, D. (n.d.). *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. Retrieved December 4, 2022, from <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Baznas. (2022). Potensi Zakat BAZNAS Provinsi. *Puskas Baznas*, July, 1. <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1687-potensi-zakat-baznas-provinsi>
- BAZNAS. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*.
- Binti Kasim, Nawal, Ibrahim, Shahul Hameed Mohammad Ibrahim, Maliah, S. (2009). Shariah Auditing in Islamic financial institutions: Exploring the gap between the “desired” and the “actual.” *Global Economy and Finance Journal*,

2(2), 127–137.

- BPS. (2021). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa), 2017-2021*. Badan Pusat Statistik. <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/766/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>
- Budiman, M. A., & Firmansyah, A. (2021). *Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 1 No. 2, Desember 2021 IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BAZNAS KABUPATEN TEGAL*. 1(2), 73–83.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Surabaya, U. N. (2017). *Potensi dan realisasi dana zakat indonesia*. 1, 14–26.
- Chaterine, R. N. (2022). *Kasus Penyelewengan Dana ACT, 3 Tersangka Dilimpahkan ke Kejari Jaksel*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/21054561/kasus-penyelewengan-dana-act-3-tersangka-dilimpahkan-ke-kejari-jaksel>.
- Fadilah, S. R. I., & Nurcholisah, K. (2024). *Sharia Audit in Zakat Institutions : Study at BAZNAS of West Java Province*. 36(2), 461–468.
- Farhana, N., & Tarmidzi, A. (2016). Isu dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. *Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 147–168.
- Fauzi, A., & Supandi, A. F. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 24. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.339>
- Firmansyah. (2022). *Korupsi Dana Zakat Rp 1,1 Miliar, Bendahara Baznas Bengkulu Selatan Jadi Tersangka*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/12/02/092817478/korupsi-dana-zakat-rp-11-miliar-bendahara-baznas-bengkulu-selatan-jadi>.
- Hadijah, S. (2019). *ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT , INFAQ , DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL Analysis of The Implementation of PSAK 109 Concerning Accounting For Zakat , Infaq , And Sedekah By National Amil Agency of Majene Regency*. 1(2), 58–68.
- Hameed, S., & Ibrahim, M. (n.d.). *THE EMERGING ISSUES ON THE*

OBJECTIVES AND CHARACTERISTICS OF ISLAMIC ACCOUNTING FOR ISLAMIC BUSINESS ORGANIZATIONS. 75–92.

- Hanjani, A., Azizah, K. N., & Gunawan, B. (2019). *Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq / Shadaqah pada LAZISMU*. 3(2), 67–72. <https://doi.org/10.21070/jas.v3i2.2468>
- Haryo Limanseto. (2022). *Raih Penghargaan dalam BAZNAS Award 2022, Menko Airlangga Menjadi Salah Satu Tokoh Zakat Nasional yang Konsisten Lanjutkan Implementasi Keuangan Inklusif melalui Pemberdayaan Zakat*. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3599/raih-penghargaan-dalam-baznas-award-2022-menko-airlangga-menjadi-salah-satu-tokoh-zakat-nasional-yang-konsisten-lanjutkan-implementasi-keuangan-in>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Akuntansi Dana Zis Berdasarkan Psak 109. Penyajian Laporan Keuangan Syariah, DE PSAK 10(Revisi 2021)*.
- Ilyas, R. (2021). *PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM*. 2(1), 42–53.
- Indonesia, P. R. (1999). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*.
- Islam, P. (2008). *DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN : STUDI TENTANG PENGAWASAN BANK BERLANDASKAN PADA*. 6(1).
- Jurnal, P., Kopertais, O., Iv, W., & Pantura, C. (2014). *REGULASI ZAKAT DI INDONESIA; UPAYA MENUJU PENGELOLAAN ZAKAT YANG PROFESIONAL Muhammad Aziz I. IV(01)*.
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). *Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah*. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222–241. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>
- K. H. Ali Yafie. (1994). *Menggagas Fiqh Sosial: dari soal lingkungan hidup, asuransi hingga ukhawah* (Nurul Agustina dan Hernowo (ed.)). Mizam.
- Karim, R. A. A. (1990). *The Independence of Religious and External Auditors: The Case of Islamic Banks*. *Faculty of Commerce, Economics and Political*

Science.

- Kemenag. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (1st ed.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kemendikbud. (2016). *KBBI Daring*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Audit>
- KMA NOMOR 733 TAHUN 2018.pdf*. (n.d.).
- Laili, N. (2016). *Audit Syariah*, 4(1), 1–23. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18799/5/BAB II.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18799/5/BAB%20II.pdf)
- Lazismu. (2023). *Latar Belakang Lazismu*. <https://lazismu.org/view/latar-belakang>
- Luthfi Hidayat. (2017). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TANGERANG. *FEB UIN Syarif Hidayatullah, 1, 2*.
- M. Abdul Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu'thi, A. I. A.-A. (2003a). *Tafsir Ibnu Katsir 7.4.pdf* (M. Yusuf Harun (Ed.); 7.4). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- M. Abdul Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu'thi, A. I. A.-A. (2003b). *Tafsir Ibnu Katsir 7.5.pdf* (M. Y. Harun (Ed.); 7.5). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- M. Mansyur Amin. (2000). *Pengelolaan Zakat dan Permasalahannya di Indonesia*. Direktorat Urusan Agama Islam Departemen Agama, 86.
- Mahdum, M., Sakwan, S., Kurniawan, R., Sudrajat, A., & Zaenal, M. H. (n.d.). *No Title*. STATE ISLAMIC UNIVERSITY
- Majelis, F., Indonesia, U., Amil, T., Komisi, Z., Majelis, F., Indonesia, U., Swt, F. A., Mengetahui, A. M., Bijaksana, M., & Saw, H. R. (2011). *No Title*.
- Majelis, F., Indonesia, U., Hukum, T., Atas, Z., Haram, H., Fatwa, K., Ulama, M., Swt, F. A., Saw, H. R., Swt, S. A., Baik, M., Muslim, H. R., Hurairah, A., Swt, S. A., Bukhari, H. R., Swt, A., & Muslim, H. R. (2011). *No Title*.
- Majelis, F., Indonesia, U., Penarikan, T., Penyaluran, D. A. N., Zakat, H., Fatwa, K., Ulama, M., Swt, F. A., Mengetahui, A. M., Bijaksana, M., & Saw, H. R. (2011). *No Title*.
- Majelis, F., Indonesia, U., Penyaluran, T., Zakat, H., Bentuk, D., Kelolaan, A., Fatwa, K., Ulama, M., Swt, F. A., Mengetahui, A. M., Bijaksana, M., & Saw,

- H. R. (2011). *No Title*.
- Mardiyah, Q., Mardian, S., Iman, M., Mihajat, S., Aishah, N., & Ali, M. (2015). Praktik Audit Syariah. *Akuntabilitas*, VIII(1), 1–17. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2016-0106>
- Maulana. (2022). *Kemenag Apresiasi Pencapaian dan Peran Kiprah Lazismu Tegal*. Suara Muhammadiyah. <https://suaramuhammadiyah.id/2022/09/07/kemenag-apresiasi-pencapaian-dan-peran-kiprah-lazismu-tegal/>
- mediamu. (2020). *Auditor Eksternal Lazismu Audit Lazismu DIY*. Mediamu.Id. <https://www.mediamu.id/2020/10/30/auditor-eksternal-lazismu-audit-lazismu-diy/>
- Menilai, U., Kesehatan, T., Kevin, J., Jacob, D., Ekonomi, F., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2011). *bank, CAMEL, kesehatan bank*. 1(3), 691–700.
- Minarni. (2013). Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La Riba (Jurnal Ekonomi Islam)*, VII(1), 23–40.
- Nikmatuniyah. (2010). *Perlunya Pelaporan Zakat Untuk Publik* (Vol 5 No 2). TEKNIS.
- Nurhasanah, Siti, Umiyati, & Senjani, Y. P. (2021). *AUDIT SYARIAH* (1st ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77–96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- Nurul Azizah, M. (2021). *Laporan Keuangan*.
- Nurul Lathifah. (2019). Perancangan Sistem Azis (Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah) Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Menghasilkan Laporan Keuangan. *AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif*, 5(1), 42–66. <https://www.mendeley.com/catalogue/b8f4e2b4-1aac-39b5-b8ff-c729759e6778/>
- Pemerintah, P., Indonesia, R., Zakat, T. P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., Indonesia, P. R., & Umum, K. (2014). *No Title*.
- Penerapan, A., Pada, P., Amil, L., Di, Z., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Malang, U.

- I. (2019). *E-JRA Vol. 08 No. 01 Februari 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*. 08(01), 54–67.
- Pihak Ketiga pada Bank, D., Widialoka, W., Ramdan Hidayat, A., Keuangan, P., & Syariah, P. (2016). Analysis of Compliance of Islamic Funds of Any Third Party on Islamic Banks in Indonesia Period. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 672–678. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/3490
- Rahmadieni, R. Y., & Qizam, I. (2019). Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal wa Tamwil di Kabupaten Wonogiri. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 17. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9871>
- Rahman, A. R. (2008). Shari'ah Audit For Islamic Financial Services The Needs And Challenge. *ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS)*, 1–14.
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rahmawati, B., Hidayati, K., & Rasyidi, A. (2017). Penerapan Audit Internal Atas Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Bank Cabang Ngagel Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 108–122. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/514>
- Rochmantika, R., & Pravitasari, D. (2021). Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat , Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Implementation Of Sharia Audit In Increasing Accountability Of Zakat , Infaq And Alms Fund AtThe National Zakat Charity Agency In Tulungagung. *ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 1–9.
- Salampessy, Acica Priyanti, Y. (2016). Analisis Pengaruh Penerapan Audit Internal dan Audit Eksternal Terhadap Kualitas Good Governance. *Jurnal Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Borobudur*, 18.
- Sinta, T. (2020). *Economic Education Analysis Journal*. 9(1), 133–149.

<https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i1.37241>

- Sutedi, A. (2009). *Perbankan syariah : Tinjauan dan beberapa segi hukum*. Ghalia Indonesia.
- Tegal, S. P. (2022). *Baznas Kabupaten Tegal Salurkan Rp 3,5 miliar untuk 12.771 Mustahik*. 8 Februari 2022. <http://setda.tegalkab.go.id/2022/02/08/baznas-kabupaten-tegal-salurkan-rp-35-miliar-untuk-12-771-mustahik/>
- Wibisono, J. (2011). *Rekor Manis PSAK Zakat* (No. 3). Majalah Akuntan Indonesia.
- Widialoka, Winny, Asep Ramadhan, A. (2016). *Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015*. 2, 2.
- Winarto, Wahid Wachyu Adi, F. A. (2020). SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan). *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 140–153.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA